



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Pulau Sebesi No.89 Sukarame Telp. / Faks (0721) 7620289
BANDAR LAMPUNG 35131

- Yth.
1. Kepala OPD Se-Kota Bandar Lampung
 2. Camat Se-Kota Bandar Lampung
 3. Lurah Se-Kota Bandar Lampung
 4. Kepala Sekolah Se-Kota Bandar Lampung
 5. Pelaku Usaha Se-Kota Bandar Lampung
 6. Seluruh warga masyarakat Se-Kota Bandar Lampung

SURAT EDARAN

NOMOR : B/ 064/ 600.4.15/ III.10/ 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 50 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;

Diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap warga Kota Bandar Lampung baik di Lingkungan rumah tangga maupun di Lingkungan Instansi/ Kantor/ Sekolah/ Tempat Usaha **WAJIB** melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara pengurangan dan penanganan sampah;
2. Setiap Instansi/ Kantor Pemerintah/ Swasta/ Badan Usaha/ Sekolah **WAJIB** menyediakan sarana pemilahan sampah, baik sampah organik maupun non organik (menyiapkan tempat sampah sebanyak 2 buah (1 buah warna biru untuk sampah organik dan 1 buah warna merah untuk sampah an organik);

3. Setiap Pengelola kawasan pemukiman/ kawasan komersial/ Lembaga Pendidikan/ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial dan Fasilitas lainnya **WAJIB** menyediakan sarana pemilahan sampah untuk skala kawasan;
4. Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua) dan pengendara kendaraan roda 4 (empat) **WAJIB** untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke jalan raya dan menyediakan tempat sampah di kendaraan, terutama kendaraan roda 4 (empat);
5. Setiap Produsen dan Pelaku Usaha **WAJIB** menggunakan bahan baku dan kemasan dari bahan yang dapat digunakan ulang, di daur ulang dan /atau bahan yang dapat di urai oleh proses alam;
6. Bagi masyarakat yang berada di tepi jalan protokol **WAJIB** membungkus sampah dengan plastik/ kantong dan memberikannya kepada petugas kebersihan atau meletakkan pada tempat tertentu dengan waktu sebagai berikut :
 - Malam/ Pagi hari jam 22.00 WIB s.d jam 05.00 WIB, dikarenakan mobil pengangkut sampah akan mulai mengangkut sampah jam 05.00 WIB s.d 07.00 WIB
 - Siang/ Sore hari jam 14.00 WIB s/d jam 16.00 WIB, dikarenakan mobil pengangkut sampah akan mulai mengangkut sampah jam 16.00 WIB s.d 18.00 WIB,apabila melewati waktu tersebut, **dilarang** untuk meletakkan sampah di tepi jalan protokol maupun di depan Toko/ Ruko/ Rumah/ Tempat usaha, sebaiknya sampah disimpan dan dikeluarkan pada jam berikutnya;
7. Jika terjadi over kapasitas sampah di luar jam pengangkutan dan sifatnya harus segera dibereskan maka disarankan agar menghubungi pihak UPT Kebersihan setempat untuk meminta bantuan pengangkutan.
8. Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang wilayahnya ada Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik Berobat harus betul-betul diawasi mengenai Limbah B3 dan apabila ada pelanggaran segera lapor kepada pihak yang berwajib.

9. Kepada Camat dan Lurah **WAJIB** melakukan koordinasi dengan UPT Pengelolaan Sampah masing-masing Kecamatan, terkait penanganan sampah di wilayah kerjanya serta melakukan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
10. Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah BAB XXII Pasal 86, bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administratif.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 11 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**



AHMAD HUSNA, S.STP.,MH

PEMBINA Tk I/IV.b

NIP. 19810918 200012 1 001